



Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan



PETUNJUK OPERASIONAL ATAS

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025

Sosialisasi Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
Selasa, 27 Januari 2026



penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk **Bantuan Langsung Tunai Desa** dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan

1

Fokus

5

dukungan implementasi **Koperasi Desa Merah Putih**

penguatan Desa **berketahanan iklim dan tangguh bencana**

2

Penggunaan
Dana Desa

6

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program **Padat Karya Tunai Desa**

peningkatan promosi dan penyediaan **layanan dasar kesehatan skala Desa**

3

Tahun 2026

7

pembangunan **infrastruktur digital dan teknologi** di Desa, dan/atau

program ketahanan pangan atau **lumbung pangan, energi**, dan lembaga ekonomi Desa lainnya

4

diutamakan
penggunaannya
untuk mendukung :

8

program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa



Dana Desa dapat digunakan untuk **dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa** selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

- ✓ Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai **kewenangan Desa**.
- ✓ Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan berdasarkan **rekomendasi Indeks Desa**.
- ✓ Selain penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, fokus penggunaan Dana Desa **dibahas** dan **disepakati** dalam **Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa**.
- ✓ Penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti **tahapan perencanaan pembangunan Desa** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa



Dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Desa, Desa wajib melibatkan **partisipasi masyarakat Desa**.



Partisipasi masyarakat Desa dilakukan dengan **berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.



Partisipasi masyarakat Desa dilakukan dengan cara:

- **terlibat aktif** dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa;
- **menyampaikan usulan** program dan/atau kegiatan;
- **memastikan fokus** penggunaan Dana Desa **ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa**; dan/atau
- **terlibat aktif melakukan sosialisasi** fokus penggunaan Dana Desa.



PUBLIKASI FOKUS PENGUNAAN DANA DESA

- **Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa** terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- Publikasi paling sedikit memuat **nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.**
- Publikasi dilakukan **melalui sistem informasi Desa** dan/atau media publikasi lainnya yang berada **di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.**

Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik, terdiri atas:

a. Baliho

b. Papan Informasi Desa

c. Media Elektronik

d. Media Cetak

e. Media Sosial

f. Website Desa

g. Pengeras Suara di Ruang Publik

h. Media lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa dikenai **sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih** setiap Desa pada tahun anggaran berikutnya.

➤ Ketaatan pemerintah Desa terhadap ketentuan sanksi **dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah kabupaten/kota.**

➤ Hasil pengawasan **dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri** dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.


PELAPORAN PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA



Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.



Laporan disampaikan **dalam bentuk dokumen digital** menggunakan **sistem informasi Desa** dan/atau aplikasi lainnya yang disediakan oleh kementerian dan/atau lembaga.



Laporan **dilengkapi dengan** dokumen Peraturan Desa tentang **RKP Desa** dan Peraturan Desa tentang **APB Desa**.



Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam **bentuk dokumen fisik**.



Laporan dilakukan **paling lambat 1 (satu) bulan** terhitung **sejak RKP Desa ditetapkan**.



PEMBINAAN

01

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.

02

Pembinaan dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

03

Pembinaan dapat menggunakan sistem informasi Desa.

PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh:

- **aparatus pengawas internal Pemerintah Daerah kabupaten/kota;**
- **badan permusyawaratan Desa; dan**
- **masyarakat Desa.**

Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



FOKUS

01. PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

berupa **BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

Diberikan paling banyak sebesar
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
per bulan per keluarga penerima
manfaat yang diputuskan dalam
Musyawarah Desa

Dibayarkan paling banyak untuk
3 (tiga) bulan secara sekaligus



Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

- kehilangan mata pencaharian;
- mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
- perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.



Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

FOKUS

02. PENGUATAN DESA BERKETAHANAN IKLIM DAN TANGGUH BENCANA



Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa, seperti:

- **pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair**, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
- **pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca** seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui PKTD (tidak untuk membeli lahan);
- **peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi**, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;
- **pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut** seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Desa, dan perlindungan terumbu karang;
- **penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)** tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
- kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko **bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya** sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:

- **pengendalian kekeringan, banjir dan longsor**, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
- **penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi**, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau;
- **kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya** sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



FOKUS

03. PENINGKATAN PROMOSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN

SKALA DESA

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa melalui:



Revitalisasi pos kesehatan Desa



Pencegahan dan penurunan stunting



Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa



Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika





Revitalisasi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi **pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa** serta **bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya** bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan.



Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba



- **komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba** kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
- **pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa** dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
- **kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya** yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.





Pencegahan dan penurunan stunting

Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting :



remaja putri



calon pengantin



ibu hamil, menyusui, nifas



bayi usia 0-59 bulan

INTERVENSI SPESIFIK

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi **penyebab langsung (intervensi spesifik)** terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa

- penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - pemantauan tumbuh kembang balita;
 - pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
1. pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 2. pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;
 3. sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
 4. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
 5. kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

INTERVENSI SENSITIF

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi **penyebab tidak langsung (intervensi sensitif)** terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa

1. advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
2. penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
3. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
4. sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
6. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
7. kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

TATA KELOLA PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa

1. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
2. pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
3. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
4. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
5. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
6. penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
7. kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular

termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa

jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:

- komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
- advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
- pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
- pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
- pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
- pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;
- kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan

- dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:

1. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
2. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
3. dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
4. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
5. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.



kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

FOKUS

04. PROGRAM KETAHANAN PANGAN ATAU LUMBUNG PANGAN, ENERGI, DAN LEMBAGA EKONOMI DESA LAINNYA



PROGRAM KETAHANAN PANGAN ATAU LUMBUNG PANGAN DI DESA

dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:

a. Ketersediaan Pangan

b. Keterjangkauan Pangan

c. Pemanfaatan Pangan di Desa

a.

Ketersediaan Pangan dari Hasil Produksi Masyarakat dan Lumbung Pangan di Desa, diantaranya:

- Penyelenggaraan cadangan pangan desa;
- Pengembangan pekarangan pangan bergizi;
- Pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui PKTD;
- Penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- Pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- Pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
- Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
- Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.





b.

Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, meliputi:

- Pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola PKTD; dan
- Program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c.

Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:

- Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
- Edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan
- Program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.





PROGRAM SWASEMBADA ENERGI MELALUI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN

melalui :

- a. Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel.
- b. Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa-sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa.
- c. Instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan.
- d. Pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng.
- e. Program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN ATAU LUMBUNG PANGAN DAN SWASEMBADA ENERGI DAPAT DILAKUKAN OLEH LEMBAGA EKONOMI DESA LAINNYA, seperti BUM Desa/BUM Desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih, serta kerjasama dengan UMKM yang berada di Desa.

FOKUS

05. DUKUNGAN IMPLEMENTASI KOPERASI DESA MERAH PUTIH



Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi koperasi desa merah putih **dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP **dialokasikan dalam perubahan APB Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih** sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

06. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DESA

MELALUI PROGRAM



PADAT KARYA TUNAI DESA [PKTD]

difokuskan pada pembangunan sarana prasarana **infrastruktur produktif** di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan **pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat**.

Pelaksanaannya didasarkan pada **prinsip**:

- inklusif
- partisipatif
- transparan dan akuntabel
- efektif
- swadaya dan swakelola

Pekerja diprioritaskan bagi:

- penganggur
- setengah penganggur
- perempuan kepala keluarga
- anggota keluarga miskin
- serta anggota marginal lainnya



KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PKTD

- ✓ **Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.**
- ✓ **Upah Kerja paling sedikit 50% dihitung dengan ketentuan:**
 - besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
 - upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.



Jenis kegiatan PKTD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan PKTD dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

FOKUS

07. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN TEKNOLOGI DI DESA



Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
 - 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Desa yang belum memiliki.



Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

- a. akses jaringan internet untuk warga Desa;
- b. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
- c. penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet;
- d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
- e. kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.




Pendataan Desa

- a. dana pembekalan;
- b. dana transportasi;
- c. dana konsumsi;
- d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
- e. pulsa internet bulanan.



FOKUS

08. PROGRAM SEKTOR PRIORITAS LAINNYA



Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan **kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak** yang diputuskan melalui musyawarah Desa.



Penggunaan Dana Desa untuk DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA



Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa

dapat digunakan untuk kegiatan :


01



KOORDINASI

dengan Pemerintah Pusat, Pemda, Pemdus lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat

02



PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT

03



KEGIATAN LAINNYA

untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

01

Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:

- > **biaya komunikasi Pemerintah Desa**, seperti pulsa dan kuota internet;
- > **kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa**; dan
- > **pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan**. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.



02

Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- > **kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana**, meliputi:
 - biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- > **konflik sosial**, meliputi:
 - biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
- > **bencana yang menimpa masyarakat Desa**, meliputi:
 - bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra desa; dan
 - kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

03

Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa

A. Protokoler

seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.

- > pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - bantuan seragam;
 - perlengkapan sekolah; dan
 - piagam atau plakat apresiasi.
- > kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
- > penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
- > kegiatan promosi, meliputi:
 - promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.

B. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa

- > piagam atau plakat apresiasi; dan
- > penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).



DANA DESA

DILARANG UNTUK:



01

Pembayaran **honorarium** kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota BPD.



02

perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota BPD ke **luar dari wilayah** kabupaten/kota.



03

pembayaran **iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan** bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota BPD.



04

pembangunan **kantor desa atau balai desa**, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00.




05

menyelenggarakan **bimbingan teknis** bagi **kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota BPD.**



06

menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau **studi banding keluar wilayah** kabupaten/kota.



07

membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana SEB Menteri Desa PDT, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2025, No. SE-2/MK/08/2025, No. 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut PMK No.81 Tahun 2025.



08

pemberian **bantuan hukum** bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui **jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.**

Penggunaan Dana Desa

dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utama yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, dalam rangka partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, **Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan** kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.



Biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat



1500040



081288990040



087788990040



www.kemendes.go.id



sipemandu.kemendes.go.id



[Kemendesa.l](https://www.facebook.com/Kemendesa.l)



[@kemendesPDT](https://www.instagram.com/@kemendesPDT)



[@Kemendesa](https://twitter.com/@Kemendesa)



**BANGUN DESA,
BANGUN INDONESIA**
DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA

MAKIN SIKAT SIKAT SWASEMBAH PANGAN SWASEMBAH AIR SWASEMBAH ENERGI MELURAI PRODUK DESA

TERIMA KASIH

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan






PAGU NASIONAL DANA DESA



60,57 Triliun
(Rp25 T DD Regular + Rp34,57 T KDMP + Rp1 T insentif)
(75.260 desa)



UU Desa





DANA DESA TA 2026


RENTANG PAGU DANA DESA REGULER TA 2026 – NASIONAL

RENTANG PAGU DD REGULER 2026	Σ DESA
< 200 juta	25
200 juta - 249.999.000	9.315
250 juta - 299.999.000	19.386
300 juta - 349.999.000	14.464
350 juta - 399.999.000	23.643
400 juta - 449.999.000	2.299
450 juta - 499.999.000	3.466
>= 500 juta	2.662
TOTAL	75.260

- **Pagu Tertinggi: Rp548.060.000**
[Desa Pucok, Kec. Geumpang, Kab. Pidie, Provinsi Aceh]
- **Pagu Terendah: Rp186.941.000**
[Desa Pa'Nado, Kec. Krayan, Kan. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara]

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	PAGU DD REGULER 2026	NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	PAGU DD REGULER 2026
1	ACEH	6.497	1.781.323.364.000	20	KALIMANTAN TENGAH	1.432	433.390.327.000
2	SUMATERA UTARA	5.417	1.783.808.608.000	21	KALIMANTAN SELATAN	1.871	531.650.158.000
3	SUMATERA BARAT	1.035	348.297.837.000	22	KALIMANTAN TIMUR	841	265.843.177.000
4	RIAU	1.591	505.664.529.000	23	KALIMANTAN UTARA	447	139.011.371.000
5	JAMBI	1.414	421.774.804.000	24	SULAWESI UTARA	1.507	402.491.603.000
6	SUMATERA SELATAN	2.856	873.269.718.000	25	SULAWESI TENGAH	1.842	537.048.281.000
7	BENGKULU	1.341	377.083.944.000	26	SULAWESI SELATAN	2.266	724.719.810.000
8	LAMPUNG	2.446	786.653.720.000	27	SULAWESI TENGGARA	1.908	535.794.920.000
9	KEP. BANGKA BELITUNG	309	103.248.530.000	28	GORONTALO	657	191.324.606.000
10	KEPULAUAN RIAU	275	77.764.075.000	29	SULAWESI BARAT	575	198.828.557.000
11	JAWA BARAT	5.311	1.910.264.092.000	30	MALUKU	1.200	386.452.618.000
12	JAWA TENGAH	7.810	2.633.712.628.000	31	MALUKU UTARA	1.067	357.154.076.000
13	DI YOGYAKARTA	392	141.661.419.000	32	PAPUA	948	365.542.142.000
14	JAWA TIMUR	7.721	2.624.783.615.000	33	PAPUA BARAT	802	334.524.048.000
15	BANTEN	1.237	445.243.696.000	34	PAPUA SELATAN	677	316.245.981.000
16	BALI	636	214.954.177.000	35	PAPUA TENGAH	1.172	554.139.578.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	1.021	352.514.300.000	36	PAPUA PEGUNUNGAN	2.617	1.237.093.344.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3.137	1.077.052.129.000	37	PAPUA BARAT DAYA	939	375.006.491.000
19	KALIMANTAN BARAT	2.046	654.663.727.000				
TOTAL				TOTAL		75.260	25.000.000.000.000

*Sumber data : Kementerian Keuangan, diolah



ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA (1)

Berdasarkan Peraturan Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sarana untuk menerjemahkan cita-cita dan tujuan negara ke dalam pembangunan negara yang lebih konkret yang dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan;
b. bahwa untuk optimalisasi perencanaan pembangunan nasional jangka tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rencana kerja pemerintah;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, rencana kerja pemerintah disusun dan ditetapkan dalam rancangan rencana kerja pemerintah yang digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun anggaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Mendukung peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus dan prioritas pada:

- a) Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan target keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah pusat sebagai acuan awal;
- b) Mendukung program swasembada pangan dan energi sesuai kewenangan, potensi, dan kriteria desa;
- c) Mendorong transformasi ekonomi desa berdasarkan potensi dan karakteristik desa melalui dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan lembaga ekonomi desa lainnya;
- d) Perencanaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai desa, dengan memanfaatkan bahan baku lokal dalam penyediaan air minum, sanitasi, pengolahan sampah, rumah layak huni, konektivitas, serta sumber energi dalam kerangka permukiman terpadu;
- e) Meningkatkan promosi dan penyediaan pelayanan dasar kesehatan di skala desa, termasuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- f) Memperluas akses pendidikan prasekolah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan desa;
- g) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk penguatan ketahanan iklim, mitigasi risiko dan penanggulangan bencana;
- h) Percepatan implementasi digitalisasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya; serta
- i) Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat desa.

2. Mendanai operasional pemerintah desa dengan batas maksimal paling tinggi sebesar 3%;

3. Mendukung perbaikan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:

- a) Peningkatan kualitas belanja barang dan jasa di desa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
- b) Pemberian dukungan insentif kepada desa yang mendukung kebijakan nasional melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa;
- c) Memperkuat peran pemerintah di atas desa hingga tingkat nasional dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa; serta
- d) Memperkuat pemantauan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa dengan pengelolaan belanja lainnya.

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA (2)

Berdasarkan UU APBN Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan:

penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk **bantuan langsung tunai desa** dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan.




penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.



peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.



program ketahanan pangan atau lumbung pangan, **energi**, dan **lembaga ekonomi desa** lainnya.



dukungan implementasi **koperasi desa merah putih.**



pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program **padat karya tunai desa.**



pembangunan infrastruktur **digital dan teknologi** di desa. dan/atau



program sektor prioritas lainnya di desa termasuk **pengembangan potensi dan keunggulan desa.**

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.



INPRES NO 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KDKMP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk kelembagaannya sebanyak lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) di seluruh Indonesia, sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melalui percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Untuk itu perlu melaksanakan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
 2. Menteri Koperasi;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Menteri Pekerjaan Umum;
 7. Menteri Pertahanan;
 8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
 12. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

Tujuan

Mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan untuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Pelaksana Utama Pembangunan:

1. Presiden menugaskan BUMN PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk menjadi pelaksana utama pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapannya. Pembangunan dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya, serta pemilihan penyedia dapat menggunakan metode penunjukan langsung.

Skema Pendanaan dan Anggaran:

1. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Menteri Keuangan ditugaskan untuk memfasilitasi dukungan anggaran dan menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pembayaran kewajiban proyek.
3. Menteri Keuangan juga diinstruksikan untuk menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BSI sebagai sumber likuiditas pembiayaan kepada PT. Agrinas Pangan Nusantara dengan batas maksimal Rp3 miliar per unit gerai dan tenor 6 tahun.
4. Menteri Desa dan PDT diperintahkan untuk menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk program ini.



INPRES NO 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KDKMP

Peran Kementerian dan Lembaga lain Terkait:

- a. **Menteri Koordinator Bidang Pangan:** Mengoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan Inpres serta melaporkannya kepada Presiden.
- b. **Menteri Koperasi:** Melakukan pendampingan, menetapkan standar gerai dan gudang, serta mewakili desa atau pemerintah daerah dalam perikatan kontrak dengan PT. Agrinas Pangan Nusantara.
- c. **Menteri Dalam Negeri:** Memastikan ketersediaan lahan milik daerah atau aset desa untuk pembangunan.
- d. **Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal:**
 1. **Menyusun dan Menetapkan Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih; dan**
 2. **Mendorong optimalisasi pendapatan asli desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa melalui imbal jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Desa Merah Putih untuk pembangunan desa**
- e. **Menteri Pekerjaan Umum:** Memberikan dukungan teknis perencanaan, pendampingan pembangunan, dan mendorong penggunaan teknologi konstruksi.
- f. **Menteri Pertahanan:** Memberikan dukungan pengamanan, khususnya di kawasan strategis nasional, wilayah perbatasan, dan daerah rawan konflik.
- g. **Jaksa Agung:** Memberikan pendampingan hukum dan pengawalan intelijen untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

Peran Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota):

- a. Menyediakan lahan siap bangun dengan luas minimal 1.000 m² (dapat disesuaikan dengan kondisi daerah).
- b. Mempercepat penerbitan perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan.
- c. Menyelaraskan program ini ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah (APBD).
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan melaporkan dukungan pemda kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi